


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada wilayah di Asia Tenggara yang terletak pada garis Khatulistiwa dan berada diantara Oseania serta daratan benua Asia sehingga Indonesia dikenal sebagai negara jalur lintas benua. Selain itu Indonesia juga terletak di antara samudra pasifik dan samudra Hindia. jika dilihat dari segi geografis, Indonesia memiliki wilayah yang terbentang dari 60 LU hingga 110 LS dan 920 hingga 1420 BT terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecilnya kurang lebih ada 17.504 pulau. Salah satu kepulauan yang ada di wilayah Indonesia yaitu kepulauan Riau atau yang disingkat Kepri.

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau



Sumber: Peta Republik Indonesia

Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan ibu kota Tanjungpinang, yang mana kepulauan Riau ini berbatasan laut secara langsung dengan beberapa negara di ASEAN seperti Singapore, Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Hasil SP 2020 menunjukkan jumlah penduduk kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa dengan kepadatan 252 jiwa/km² dan sekitar 58% penduduk kepri mendiami kota Batam. Wilayah kepulauan Riau disebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Barat dan, sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Provinsi Riau, negara Singapore dan negara Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sebelah Utara berbatasan dengan negara Kamboja dan Negara Vietnam.

Dengan letak wilayah Indonesia yang sangat strategis terletak di antara dua benua dan dua samudra, kepulauan Riau yang berbatasan laut secara langsung dengan beberapa negara tetangga dan menjadi jalur pelayaran dan perdagangan laut internasional yang paling ramai. Karena letak wilayah kepulauan Riau yang sangat strategis dan menjadi jalur perdagangan laut Internasional inilah yang menjadikan kepulauan Riau rentan dengan kejahatan Internasional (*International Crime*). seperti Penyelundupan barang-barang illegal seperti narkoba, rokok, miras, Illegal Fishing dan perdagangan Manusia.

Jika dilihat dari segi Undang-undang, laut berperan penting bagi kedaulatan negara Indonesia. Berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014, Konvensi hukum laut PBB yang ternyata bagian dari kerjasama global guna memberantas segala macam bentuk tindak kejahatan yang terjadi di laut yaitu *United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Mengenai

adanya perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1996 yang mengatur tentang kepabeanan, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 atas dalam huruf a, b dan c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau merupakan salah satu penegak hukum di laut yang bertugas sebagai pengumpul penerimaan (*Revenue Collector*), fasilitator perdagangan (*Trade Fasilitator*), pelindung Masyarakat (*Community Protector*) dan membantu Industri (*Industrial Assistance*). kemudian 4 (empat) fungsi dan tugas utama Kanwil DJBC Khusus Kepri diatas terbagi lagi ke dalam 2 (dua) fungsi dan tugas besarnya yaitu berfungsi sebagai pelayanan dan pengawasan. Selain Kanwil DJBC Khusus Kepri ada beberapa penegak hukum di laut lainnya seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DIRJEN HUBLA), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Kepolisian Perairan (POLAIRUD), Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (SATGAS 115), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang melaksanakan patrol terkait keamanan perairan laut secara sektoral berdasarkan Undang-Undang (Rahel Kartika, 2021).

Pihak yang memiliki banyak peran atau lebih dominan dalam penanganan segala kasus penangkapan penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia khususnya wilayah Provinsi Kepulauan Riau melalui jalur laut yaitu Kanwil DJBC Khusus Kepri karena Bea dan Cukai fokus pada pengamanan lalu lintas barang yang melintasi wilayah perbatasan, selain itu Kanwil DJBC Khusus Kepri didukung oleh sarana dan prasarana yang jauh lebih memadai dalam melakukan pengawasan dan pengamanan dibandingkan BNN. Sehingga BAKAMLA dan BNN banyak

melaksanakan kegiatan berupa pelatihan bersama salah satunya pelatihan penanganan kasus penyelundupan narkoba jalur laut (Andrianary & Antoine, 2019)

Kejahatan *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan kejahatan yang dilakukan melalui lintas batas perbatasan internasional yang melanggar hukum di beberapa Negara dan berdampak *negative* bagi Negara tersebut. Salah satu bentuk dari TOC adalah penyelundupan narkoba (*Drugs Smuggling*) yang dapat mengganggu kedaulatan politik suatu Negara dan melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan suatu Negara (Raja Gukguk & Jaya, 2019)

Pada tahun 1961 pengaturan hukum tentang peredaran gelap narkotika berskala Internasional dirumuskan pertama kali dalam *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs* yang diamandemen pada tahun 1972 dengan protokol perubahan atas *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs* tahun 1961. Selain *The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs* ada pula konvensi *United Nations Convention against transnational Organizer Crime* dimana perbedaan antara kedua konvensi ini awal mula dibentuk untuk tujuan menyempurnakan strategi pengawasan terhadap penyelundupan narkotika dan peredaran narkotika serta memberi batasan penggunaan yang diperbolehkan hanya untuk kepentingan medis dan untuk kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan serta menjamin suatu kerjasama internasional melalui pengawasan peredaran gelap narkotika (Raja Gukguk & Jaya, 2019)

Sebagai bentuk anti toleransi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terbentuknya *United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* pada tahun 2000 sebagai bentuk anti tolreansi terhadap segala bentuk kejahatan

transnasional di Palemo terkait dengan *Against Transnational Organized Crime*, ASEAN turut sepakat dengan pembentukan Organisasi Narcotic Board selain menyepakati deklarasi diatas dengan harapan sesuai dengan karakteristik penegakan hukum dinegara masing-masing sesuai dengan permasalahan narkoba yang terjadi dan menjadi asal mula lahirnya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN). Hukum yang mengatur tentang narkoba tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba) sedangkan Tindak pidana narkoba diatur dalam ketentuan hukum nasional yang berlaku saat ini yaitu (ius Constitutum) (Narkotika et al., 2009)

Berdasarkan ASEAN Narco Center tahun 2006, wilayah Asia Tenggara merupakan wilayah dengan peredaran dan penyelundupan narkoba cukup besar di Benua Asia selain Asia Tengah karena ladang Opium banyak ditemukan diwilayah perbatasan antara Thailand, Laos dan Myanmar. Penyebab banyaknya ditemukan ladang opium dikawasan ini disebabkan oleh kepercayaan masyarakat Thailand, Laos dan Myanmar setempat khususnya masyarakat tradisional yang mempercayai sebagai tanaman obat sehingga masyarakat menanam Opium secara massal dan diperburuk dengan faktor kemiskinan mengakibatkan masyarakat atau petani tersebut menjual opium kepada pihak kuartel narkoba yang kemudian diproduksi menjadi bahan utama dalam pembuatan Narkoba (Prayuda, 2020)

Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan Tanjung Balai Karimun sebagai Ibu kotanya. Memiliki luas wilayah 7.984 km², dengan luas wilayah daratan sekitar 1.524 km² dan luas wilayah lautan sekitar

6.460 km², terdiri 198 pulau 67 pulau yang ada di Kabupaten Karimun diantaranya berpenghuni. Berdasarkan sensus penduduk 2020 Karimun memiliki jumlah penduduk 257.297 jiwa dengan kepadatan penduduk 281,81 jiwa/km². Kabupaten karimun di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kepulauan Meranti, disebelah selatan Kabupaten Karimun berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebelah timur berbatasan dengan kota Batam sedangkan sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka.

Selain itu, wilayah Karimun juga menjadi salah satu wilayah di Kepulauan Riau yang menjadi kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) atau kawasan Perdagangan Bebas. *Free Trade Zone* (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan sebuah kawasan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wilayahnya terpisah dari daerah pabean sehingga menyebabkan kawasan tersebut bebas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pungutan bea masuk, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Cukai (Muzawardy, 2017). Selain itu devinisi lain dari FTZ adalah sebagai suatu kawasan dengan batas-batas fisik yang jelas sehingga memiliki akses terbatas di dalam wilayah suatu negara kecuali peraturan dari pabean setempat dengan akses yang tidak terbatas dalam penjagaan petugas bea cukai dan berfungsi sebagai sarana perdagangan bebas, Manufacturing dengan atau tanpa batasan, penyimpanan barang dan bongkar muat.Kejahatan Internasional (*International Crime*) jalur laut yang paling sering terjadi yaitu kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) seperti penyelundupan Narkoba. Dari dua Kota dan enam kabupaten yang ada di Kepulauan Riau, yaitu kota Batam dan Kabupaten Karimun merupakan dua pulau

dengan kasus penyelundupan narkoba terbesar karena jika dilihat secara geografis dua pulau ini yang paling dekat dengan negara tetangga seperti Batam – Singapore, Karimun – Malaysia – Singapore.

Modus yang dilakukan pelaku penyelundupan Narkotika melalui rute jalur laut di kepulauan Riau seperti melalui pelabuhan resmi dan pelabuhan tikus dengan cara bongkar muat melalui kapal (*ship to ship*) melalui jalur yang jarang dilewati dan tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum karena para pelaku penyelundupan narkoba ini selain didukung oleh organisasi criminal yang luas juga didukung oleh teknologi yang mumpuni sehingga mudah bagi mereka untuk melakukan penyelundupan dari Negara tetangga ke wilayah kepulauan Riau dimana yang paling dekat dengan wilayah Negara tetangga dan melihat keuntungan.

Dengan maraknya kasus penyelundupan narkoba yang terjadi di Kepulauan Riau khususnya melalui wilayah laut di Kabupaten Karimun, dalam menanggulangi kasus-kasus penyelundupan narkoba Kanwil DJBC melakukan beberapa upaya penanggulangan dan pencegahan serta pengurangan untuk mencegah terjadinya penyelundupan narkoba jalur laut melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yaitu dengan melakukan pengendalian dan pengawasan langsung pada jalur-jalur yang menjadi jalur peredaran gelap atau pelabuhan tikus yang biasanya dilalui para pelaku penyelundupan narkoba guna untuk dapat masuk ke wilayah kabupaten Karimun.

Data penyelundupan narkoba berdasarkan data dari ditresnarkoba polda Kepri, tahun 2015 menunjukkan kurang lebih ada sekitar 18 kasus penyelundupan narkoba dengan barang bukti Methamphetamin (sabu) dan cannabis sativa (ganja), pada tahun 2016 kurang lebih ada 58 kasus penyelundupan Narkoba dengan barang bukti

Methamphetamin (sabu) dan cannabis sativa (ganja), 2017 menyatakan ada kurang lebih 31 kasus dengan barang bukti yang sama seperti tahun sebelumnya dan pada tahun 2018 kurang lebih 49 kasus penyelundupan Narkoba di Kepulauan Riau dan semakin meningkat 2% setiap tahunnya.

Table 1.1 jumlah kasus penyelundupan Narkoba di Kepulauan Riau

Tahun	Jumlah Kasus	Barang Bukti
2015	± 18 kasus	Methamphetamin (sabu) dan cannabis sativa (ganja)
2016	± 58 kasus	Methamphetamin (sabu) dan cannabis sativa (ganja)
2017	± 31 kasus	Methamphetamin (sabu) dan cannabis sativa (ganja)
2018	± 49 kasus	Methamphetamin (sabu) dan cannabis sativa (ganja)

Sumber: Data olahan Penulis, 2022

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana peran Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dalam menangani kasus penyelundupan narkoba jalur laut di wilayah Karimun selama periode tahun 2019 hingga tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Akibat maraknya kasus penyelundupan narkoba di kepulauan Riau pada tahun 2015 hingga 2019 semakin meningkat setiap tahunnya sekitar 2%. Dari enam kabupaten dan dua kota yang ada di Kepulauan Riau yaitu kota Batam dan Kabupaten Karimun merupakan dua pulau dengan kasus penyelundupan narkoba terbesar karena jika dilihat secara geografis dua pulau ini yang paling dekat dengan negara tetangga seperti Batam-Singapore, Karimun-Malaysia-Singapore. Namun

pada penelitian ini penulis hanya terfokus pada kasus penyelundupan narkoba yang terjadi di Kabupaten Karimun melalui jalur laut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun berperan dalam menangani kasus Penyelundupan Narkoba Jalur Laut di Wilayah Kabupaten Karimun.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang disebutkan diatas maka pada penelitian ini manfaat yang dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pemahaman terkait bagaimana Peran (KANWIL) Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun dalam menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Jalur Laut yang marak terjadi di wilayah kabupaten Karimun.
- b. Dari penelitian ini penulis berharap dapat mengetahui dan memahami permasalahan terkait peran KANWIL Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun dalam menangani kasus penyelundupan jalur laut yang marak terjadi di wilayah kabupaten Karimun.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terkait Peran Kanwil DJBC Khusus Kepri atau Kantor Wilayah Bea dan Cukai Tg. Balai Karimun

dalam menangani Kasus Penyelundupan Narkoba Jalur Laut yang marak terjadi di wilayah kabupaten Karimun dan menyadari dampak negative dari narkoba bagi kesehatan masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi suatu penerang atau pedoman bagi pemerintah terkait dengan Kasus penyelundupan narkoba jalur laut di wilayah Karimun. Dimana penggunaan narkoba sangat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan kesehatan mental masyarakat dan dapat menyebabkan kecanduan serta dapat merugikan negara dua kali lipat baik dari segi uang dan dari segi Sumber Daya Manusianya.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan sadar serta peduli tentang penyelundupan-penyelundupan narkoba sangat merugikan masyarakat khususnya kaum muda. Pada akhirnya masyarakat akan dengan mudah mengetahui dan bekerjasama dengan APH setempat dalam memerangi kasus-kasus penyelundupan dan peredaran serta penggunaan narkoba yang marak terjadi di wilayah Karimun.